

# Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Lintas Batas di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Indonesia (Studi kasus: Rudenim Surabaya)

Apriadi<sup>1</sup>, Nur Rachmat Yuliantoro<sup>2</sup>

## Abstract

*This study aims to look at the dynamics in the process of deteni handling (refugees and asylum seekers) to the protection of human rights in immigration detention. The case study is taken from Surabaya immigration detention (Rudenim). The researcher uses 7 (seven) indicators to notice the handling of the deteni seen from the aspect of human rights protection for deteni in Rudenim, namely the fulfillment of the right to life (for food), the fulfillment of the right to get clothing (clothes), fulfillment of the right to religious practice, fulfillment of the right to access health services, fulfillment of the right to education, the fulfillment of the right to the activity and recreation as well as the fulfillment of the right for deteni with special needs. Meanwhile, the researcher also looks at supporting and inhibiting factors from internal and external sides in the fulfillment of human rights in Rudenim. However, despite Rudenim Surabaya has some inhibiting factors in the fulfillment of human rights for deteni, Rudenim Surabaya can provide protection of human rights for deteni pretty well.*

## Keywords:

*Refugees; Asylum Seekers; Human Rights; Immigration Detention House.*

## Abstrak

Penelitian ini berupaya untuk melihat dinamika dalam proses penanganan deteni (pengungsi dan pencari suaka) terhadap perlindungan hak asasi manusia deteni di Rumah Detensi Imigrasi, dalam penulisan paper ini studi kasus yang diambil adalah Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Surabaya. Penulis melihat penanganan deteni dari aspek perlindungan hak asasi manusia deteni di rudenim dengan menggunakan 7 (tujuh) indikator, yaitu; pemenuhan hak hidup (untuk mendapatkan makanan), pemenuhan hak mendapatkan sandang (pakaian), pemenuhan hak menjalankan ibadah, pemenuhan hak mengakses layanan kesehatan, pemenuhan hak mendapatkan pendidikan, pemenuhan hak akan aktivitas dan rekreasi serta pemenuhan hak bagi deteni berkebutuhan khusus. Sementara itu, penulis juga melihat faktor pendukung dan penghambat dari sisi internal dan eksternal dalam pemenuhan hak asasi manusia deteni di rudenim. Namun walaupun Rudenim Surabaya memiliki beberapa faktor penghambat dalam pemenuhan hak asasi manusia deteni di rudenim, Rudenim Surabaya dapat memberikan perlindungan hak asasi manusia deteni di rudenim dengan cukup baik.

## Kata Kunci:

Pengungsi; Pencari Suaka; Hak Asasi Manusia; Rumah Detensi Imigrasi.

---

<sup>1</sup> Dosen Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Teknologi Sumbawa. Email: [apriadi.cmp@gmail.com](mailto:apriadi.cmp@gmail.com).

<sup>2</sup> Dosen Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## A. Pendahuluan

Secara geografis Indonesia terkena dampak dari pergerakan populasi tercampur (*mixed population movements*) karena berada di antara negara-negara penerima pencari suaka dan pengungsi, yaitu Malaysia, Thailand, dan Australia. Di awal tahun 2009 tren kedatangan pencari suaka ke Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 berjumlah 385 orang, meningkat menjadi 3.230 orang di tahun 2009, 3.905 orang di tahun 2010, 4.052 orang di tahun 2011, 7.218 orang di tahun 2012 dan pada tahun 2013 dengan jumlah 8.332 orang yang meminta perlindungan melalui UNHC (*United Nations High Commissioner for Refugees*) (UNHCR, 2014;1). Saat ini, mayoritas pencari suaka di Indonesia berasal dari Afghanistan, Myanmar dan Somalia (UNHCR, 2016).

Indonesia adalah salah satu negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi. Secara legal formal (Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian), pengungsi lintas batas tanpa dokumen perjalanan yang sah dianggap sebagai imigran ilegal yang berada di wilayah Indonesia, sehingga tindakan administrasi yang diambil pihak keimigrasian adalah menempatkan mereka di penampungan sementara berupa Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Pada bulan Februari 2012, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan rilis pers tentang pengungsi di Indonesia. Di antara temuan Komnas HAM adalah terjadinya overcapacity di Rudenim sehingga penghuni Rudenim mengalami tekanan psikologis.

Kondisi Rudenim dilaporkan tak ubahnya seperti penjara, di mana para pengungsi dan pencari suaka ditempatkan dalam blok dan ruangan sel, padahal mereka korban pelanggaran HAM di negara asalnya, bukan pelaku kriminal (KomnasHAM, 2012). Human Rights Watch (HRW) juga merilis laporan pada tahun 2013 tentang kekerasan yang terjadi di Rudenim Indonesia. Dari sebanyak 82 responden yang merupakan deteni (penghuni Rudenim), 11 deteni menyatakan mengalami kekerasan. Tiga di antara 11 deteni tersebut mengalami kekerasan secara fisik, seperti ditendang, ditinju, ditampar, dan disengat alat kejut listrik oleh para petugas Rudenim (Laisila,

2013). Dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti tentang perlindungan HAM bagi pengungsi dan pencari suaka di Rudenim. Dalam penelitian ini, penulis memilih studi kasus di Rudenim Surabaya, yang memiliki kapasitas cukup besar untuk menampung pengungsi dan atau pencari suaka serta salah satu rudenim yang mengalami *over-capacity*. Sementara itu, UNHCR dan IOM (International Organization for Migrations) sebagai lembaga internasional yang ikut terlibat

dalam penanganan pengungsi dan atau pencari suaka di Indonesia memiliki kantor operasional di Surabaya. Ini akan memudahkan koordinasi antara Rumah Detensi Imigrasi Surabaya dengan kedua lembaga tersebut. Di samping itu, JRS (*Jesuit Refugee Service*) sebagai salah satu LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang berfokus dalam pendampingan terhadap pengungsi dan pencari suaka di Indonesia

juga menjalin kerja sama dengan Rudenim Surabaya.

Penelitian ini akan berusaha menjawab permasalahan berikut: Bagaimana perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dijalankan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Surabaya? Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam perlindungan HAM deteni di Rudenim Surabaya?

## B. Kerangka Konseptual

### Pengungsi (Refugee) dan Pencari Suaka (Asylum Seeker)

Pengungsi adalah orang-orang yang melintasi batas negara karena mengalami pelanggaran hak asasi manusia dan konflik. Pengungsi adalah bukti utama pelanggaran HAM dan kerentanan. Orang-orang yang mengalami penindasan (*persecution*), kehilangan tempat tinggal dan komunitas maupun mata pencaharian adalah mereka yang sering dipaksa untuk meninggalkan negara asal dan mencari perlindungan di negara lain (Bets & Loescher, 2011: 1).

Laporan *Refugee and Humanitarian Response, Australia's Response* yang diterbitkan pada Juni 2009 mendefinisikan "pengungsi" dari Konvensi 1951, yaitu seorang yang berada di luar negaranya yang tidak bisa atau tidak ingin kembali ke negaranya karena rasa takut akan kekerasan dan penganiayaan dengan alasan etnis, agama, kewarganegaraan, pendapat politik, atau karena menjadi anggota dari kelompok tertentu (Australian Government, 2009). Konvensi 1951 hanya mendefinisikan mereka yang menjadi pengungsi akibat

peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951. Namun, tahun-tahun setelah 1951 membuktikan bahwa pergerakan pengungsi tidak hanya merupakan dampak sementara dari Perang Dunia II dan keadaan pascaperang. Sepanjang tahun-tahun terakhir 1950-an dan 1960-an muncul kelompok-kelompok pengungsi baru, terutama di Afrika. Para pengungsi ini membutuhkan perlindungan yang tidak dapat diberikan pada mereka karena batas waktu yang ditetapkan oleh Konvensi 1951. Dengan berlakunya protokol tanggal 31 Januari 1967 tentang status pengungsi, terlihat perubahan pada pemaknaan pengungsi. Protokol tersebut tidak hanya membatasi pengungsi yang muncul sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari 1951, melainkan memasukkan juga mereka yang menjadi pengungsi akibat peristiwa yang terjadi sesudah tanggal tersebut.

Dalam Konvensi 1951 disebutkan hak dan kewajiban pengungsi sebagai berikut:

#### a. Kewajiban pengungsi.

Secara khusus seorang pengungsi harus menaati peraturan perundang-undangan serta berbagai prosedur yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan umum di negara di mana mereka berada (Pasal 2).

#### b. Hak-hak pengungsi

- 1) Hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif (Pasal 3).
- 2) Hak akan kebebasan beragama dan berkeyakinan (Pasal 4).
- 3) Hak akan kebebasan dari resiprositas (Pasal 7).
- 4) Hak untuk memperoleh layanan hukum (Pasal 16).

- 5) Hak untuk tempat tinggal (Pasal 21).
- 6) Hak memperoleh perlindungan umum (Pasal 22).
- 7) Hak memperoleh bantuan publik (Pasal 23).
- 8) Kebebasan bergerak di dalam wilayah negara (Pasal 26).
- 9) Hak untuk tidak dipulangkan paksa (*refouled*) (Pasal 33).

Dalam menangani pengungsi terdapat empat prinsip yang harus ditaati setiap negara tujuan, baik yang sudah maupun belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Keempat prinsip itu adalah:

1. Prinsip larangan pemulangan (*non-refoulement*): Bahwa pengungsi tidak boleh diusir atau dipulangkan kembali dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah di mana jiwa atau kebebasannya terancam, terlepas apakah ia telah resmi diakui sebagai pengungsi atau belum.
2. Asas larangan menghukum pengungsi yang masuk atau hadir secara ilegal di wilayah suatu negara: Dalam paragraf pertama Pasal 3 Konvensi 1951 disebutkan bahwa “Negara pihak tidak akan menjatuhkan hukuman atas alasan masuknya atau beradanya pengungsi secara ilegal.”
3. Asas non-diskriminasi: Pasal 3 Konvensi 1951 menyebutkan bahwa negara-negara Pihak akan menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini terhadap pengungsi tanpa diskriminasi atas dasar ras, agama, atau negara asal.
4. Prinsip karakter manusiawi dalam hak suaka: Sejumlah konvensi

internasional menegaskan bahwa terdapat karakter manusiawi dan damai di dalam hak suaka. Konsekuensinya, hak tersebut tidak dapat dianggap tidak bersahabat atau mengundang permusuhan.

Seringkali terminologi pengungsi dan pencari suaka menimbulkan kebingungan. UNHCR mendefinisikan “pencari suaka” sebagai orang yang menyebut dirinya pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan (UNHCR, 2016). Dalam *booklet* yang diterbitkan oleh JRS pada bulan Mei 2013, “pencari suaka” didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari perlindungan untuk mendapatkan status sebagai pengungsi lintas batas; mereka sedang menunggu proses pengakuan akan klaimnya (JRS, 2013: 6). Seorang pencari suaka yang meminta perlindungan akan dievaluasi melalui prosedur penentuan status pengungsi (*Refugee Status Determination*), yang dimulai sejak tahap pendaftaran pencari suaka. Selanjutnya, UNHCR melakukan wawancara terhadap pencari suaka tersebut guna menemukan alasan-alasan yang melatarbelakangi keputusan apakah status pengungsi dapat diberikan atau ditolak. Seseorang yang sudah diakui statusnya sebagai pengungsi akan menerima kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang ditetapkan. Seorang pengungsi adalah sekaligus seorang pencari suaka. Sebelum seseorang diakui statusnya sebagai pengungsi, pertama-tama ia adalah seorang pencari suaka. Status sebagai seorang pengungsi merupakan tahap berikut dari proses beradanya seseorang di luar negeri.

Sebaliknya, seorang pencari suaka belum tentu merupakan pengungsi; ia baru bisa disebut pengungsi setelah statusnya diakui oleh instrumen hukum internasional dan atau nasional (Yuliantiningsih, 2013: 162).

Penulis menggunakan konsep ini untuk memahami secara detail tentang hak-hak dan kewajiban pengungsi dan atau pencari suaka dalam instrumen hukum internasional. Selain itu, konsep ini juga membantu penulis untuk mengetahui prinsip-prinsip apa yang harus ditaati oleh setiap negara, baik yang sudah maupun belum meratifikasi konvensi internasional tentang pengungsi.

### **Hak Asasi Manusia**

Menurut Maurice Cranston, hak asasi manusia adalah hak yang sudah didapat sejak manusia lahir dan tidak ada yang bisa mengurangi atau mencabut hak tersebut (Lubis, 1993: 16). Selain itu, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menafsirkan bahwa *“Human rights could generally be defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being.”* (Reichert, 2011: 3). Lebih lanjut, Deklarasi Universal HAM (DUHAM) menyebutkan:

Pasal 1: “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dari hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.”

Pasal 2: “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam pernyataan ini tanpa perkecualian apa pun, seperti ras, warna

kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau pendapat lain yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.”

Dalam kehidupan bernegara, menurut James Nickel, HAM adalah norma-norma yang bersifat politis yang pada umumnya terkait dengan bagaimana orang seharusnya diperlakukan oleh negara dan institusi-institusinya. Sebagai konsekuensinya, maka pada tataran domestik pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan variasi-variasi kebijakan yang sesuai dengan konteks di mana HAM tersebut diterapkan (Iskandar, 2012: 51). Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi HAM. Atas dasar sifat HAM sebagai high-priority norms, yang artinya “sekelompok norma yang sangat pokok” dan “pelanggaran terhadapnya merupakan serangan serius atas keadilan,” (Nickel, 2014) maka pemerintah adalah aktor utama yang bertanggung jawab dalam merealisasikan dan memfasilitasi norma-norma HAM.

Dalam memahami substansi HAM, Karel Vasak mengklarifikasi tiga generasi yang merupakan satu kesatuan, saling berkaitan dan saling melengkapi. Pada generasi pertama, konsep HAM berkaitan dengan hak sipil dan politik, yaitu hak-hak liberal untuk tidak dicampuri dan hak partisipasi demokratik yang terkandung dalam konsep HAM klasik. Hak-hak ini seringkali diidentifikasi sebagai hak-hak individu yang tercantum dalam Pasal 2 hingga 21 DUHAM. Konsep ini lebih membatasi HAM pada tataran hubungan vertikal antara negara dengan individu.

Pelanggaran yang sering terjadi adalah dalam bentuk campur tangan negara terhadap kebebasan individu. Bentuk pelanggaran HAM generasi pertama yang dihadapi pengungsi berupa pembatasan agama, politik, hak milik, status kewarganegaraan, hingga tindak penganiayaan oleh negara.

Di generasi kedua, konsep HAM mengharmonisasikan kepentingan-kepentingan individu (hak sipil-politik) dan kolektif (hak ekonomi, sosial dan budaya) seperti yang tercantum dalam Pasal 22 hingga 27 DUHAM. Dimensi kedua HAM menunjukkan bahwa negara bertugas sebagai penjamin hak-hak atas pekerjaan, kesehatan, pendidikan, berkumpul, dan lain sebagainya yang diterapkan sesuai kepentingan-kepentingan kolektif. Akibat status kewarganegaraan dan hukum pencari suaka yang tidak diakui oleh negara, sejumlah hak atas jaminan sosial, pekerjaan yang layak, penikmatan kebudayaan serta pendidikan anak-anak sangat dibatasi dan terdiskriminasikan. Pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh negara, namun juga kelompok masyarakat lain. Sementara itu, generasi ketiga berkaitan dengan hak-hak kolektif masyarakat, yaitu hak-hak dasar untuk menentukan nasib sendiri dan hak atas pembangunan. Konsep HAM pada generasi ketiga tertuang dalam pasal 28 DUHAM. Generasi ini muncul sebagai bentuk kesadaran negara-negara Selatan atau Dunia Ketiga atas perlunya tatanan internasional yang adil dan universalisme HAM. Hak-hak pokok dari generasi ketiga adalah hak untuk menentukan nasib sendiri, yang ditafsirkan sebagai hak-hak rakyat terjajah atas kemerdekaan politik dari kolonialisme,

kebebasan mengatur sumber daya alam, hak atas pembangunan yang ditentukan sendiri, hak atas perdamaian, hak atas warisan budaya, dan hak atas lingkungan hidup yang baik (Nowak, 2003: 25).

Pengungsi dan atau pencari suaka meninggalkan negara asalnya karena mencari keamanan di negara lain serta menghindari pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara asalnya. Dengan konsep ini penulis bisa lebih tajam dalam menganalisis instrumen-instrumen HAM dan mengaitkannya dengan perlindungan pengungsi terhadap HAM di Indonesia sebagai negara transit oleh pengungsi dan atau pencari suaka.

Rudenim Surabaya merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, berlokasi di Jalan Raya Raci, Bangil, Kabupaten Pasuruan. Rudenim Surabaya dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tanggal 09 Maret 2004. Secara Struktur Rudenim Surabaya dipimpin oleh Kepala Rudenim yang merupakan pejabat setingkat Eselon III, sedangkan Kasub (Kepala sub) dan Kasi (Kepala seksi), yaitu Sub Bidang Tata Usaha, Seksi Registrasi, Seksi Perawatan dan Kesehatan serta Seksi Keamanan dan Ketertiban merupakan pejabat Eselon IV.

Jumlah deteni yang berada di Rudenim Surabaya sampai dengan 31 Maret 2016 adalah 104 orang, semuanya berjenis kelamin laki-laki serta asal kewarganegaraan dari Afghanistan dan Somalia.

**Tabel 1.**  
**Jumlah Deteni di Rudenim Surabaya (per 31 Maret 2016)**

No	Negara asal deteni	<i>Asylum Seeker</i>	<i>Refugee</i>	<i>Final Reject</i>
1	Afghanistan	58	34	3
2	Somalia	9	-	-
	TOTAL	67	34	3

Sumber: Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan, Rudenim Surabaya.

Rudenim Surabaya memiliki sepuluh kamar atau ruangan dan satu ruangan serbaguna. Setiap ruangan ditempati antara 8 hingga 10 deteni; jumlah deteni tiap ruangan berbeda-beda tergantung kondisi atau jumlah deteni yang berada di Rudenim. Dikarenakan jumlah deteni di Rudenim melebihi

kapasitas, yaitu kapasitas 90 orang namun jumlah deteni 104 orang, sehingga satu ruangan serbaguna difungsikan sebagai kamar deteni dan ditempati oleh 18 deteni. Pada akhir Maret 2016, pembagian ruangan bagi deteni dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.**  
**Ruang Detensi dan Jumlah Deteni (per 31 Maret 2016)**

No	Negara asal deteni	Ruang Detensi											Jumlah
		A1	A3	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	MF	
1	Afghanistan	9		9	8	9	9	8	9	7	9	18	95
2	Somalia		9										9
	Jumlah	9	9	9	8	9	9	8	9	7	9	18	104

Sumber: Seksi Keamanan dan Ketertiban, Rudenim Surabaya.

Ketersediaan fasilitas yang memadai menjadi faktor penting untuk mengurangi angka melarikan diri ataupun kekerasan dan konflik antardeteni. Fasilitas yang dimiliki oleh Rudenim Surabaya adalah bangunan seluas 2.717 m<sup>2</sup> dan halaman seluas 4.918 m<sup>2</sup>, 13 unit kendaraan roda dua, 9 unit kendaraan roda empat (termasuk 2 unit ambulans), satu masjid, satu gereja, satu gedung medical care, satu dapur, satu rumah dinas Kepala

Rudenim, satu kantor, 10 kamar dan 1 ruang serba guna untuk deteni, dan satu lapangan olah raga.

**1. Perlindungan terhadap HAM deteni di Rudenim Surabaya**

Terkait dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia deteni di Rudenim Surabaya, khususnya pemenuhan akan hak hidup (untuk mendapatkan makanan), hak

mendapatkan sandang, akses akan layanan kesehatan, hak menjalankan ibadah, hak mendapatkan pendidikan, hak akan aktivitas dan rekreasi serta hak bagi deteni berkebutuhan khusus, penulis menemukan beberapa hal berikut.

#### **a. Pemenuhan hak hidup (untuk mendapatkan makanan)**

Dalam penyediaan makanan dan minuman untuk deteni, variabel yang digunakan adalah kualitas, yaitu nilai gizi dan standar kesehatan, dan kuantitas, yaitu jumlah makanan. Makanan dan minuman deteni di Rudenim Surabaya disediakan oleh pihak ketiga, yaitu IOM, namun dalam bentuk siap saji (bukan bahan mentah). Kebutuhan tambahan nutrisi lainnya seperti buah-buahan dan susu serta kebutuhan bulanan seperti shampo, sabun, teh, dan gula serta kebutuhan lainnya juga disuplai oleh IOM. Setiap deteni mendapatkan makanan sehari tiga kali, dengan menu pagi mie atau tomat, kentang dan telur; menu siang nasi putih dan ikan; dan menu sore nasi putih dan ikan.

Menurut penilaian petugas, makanan dan minuman yang disediakan sesuai dengan kebutuhan deteni, karena secara kualitas makanan dan minuman tersebut sesuai dengan standar HAM. Jika ada deteni yang tidak memakan daging (vegetarian) atau sedang berpuasa, menurut petugas, maka akan dikoordinasikan dengan IOM. Hal ini senada dengan opini deteni – penulis melakukan wawancara secara mendalam dengan tiga orang deteni, yaitu deteni berkebangsaan Afghanistan yang berstatus pengungsi dan sudah berada 1 tahun 3 bulan

di Rudenim, deteni Afghanistan berstatus pencari suaka dan sudah berada 1 tahun 3 bulan di Rudenim, dan deteni dari Somalia berstatus pencari suaka dan sudah berada di Rudenim 1 tahun 2 bulan. Dari pandangan umum ketiga deteni, makanan dan minuman yang tersedia sesuai dengan kebutuhan mereka. Dari segi kualitas makanan yang tersedia ketiga deteni menjawab sudah mencukupi, sedangkan dari segi kuantitas ketiga deteni menjawab mencukupi, namun kebutuhan tambahan nutrisi terkadang terlambat didistribusikan sehingga deteni mengalami kehabisan stok teh dan gula. Sementara itu, menurut JRS, penyediaan makanan bagi deteni sebaiknya dimasak sendiri di dapur umum oleh deteni mengingat setiap deteni memiliki selera yang berbeda. Jika makanan disediakan melalui catering, menu makanan hanya satu jenis dan belum tentu sesuai dengan selera deteni. Beberapa Rudenim telah menyediakan dapur untuk memasak makanan bagi para deteni. Namun, menurut Siswanto (Kepala Seksi Perawatan dan Kesehatan Rudenim Surabaya), deteni tidak diijinkan menggunakan dapur Rudenim Surabaya karena beberapa pertimbangan, di antaranya untuk mencegah akses deteni akan barang-barang/peralatan masak yang berbahaya seperti pisau, garpu, dan lainnya, yang termasuk benda tajam.

Mengenai ketersediaan air minum untuk deteni di Rudenim Surabaya, menurut petugas air minum disediakan atau disuplai oleh IOM dalam bentuk air galon orisinal bermerek tertentu sehingga kualitas memenuhi standar. Dua deteni berstatus pencari suaka menilai ketersediaan air minum sudah mencukupi dari segi kualitas



dan kuantitas, namun seorang deteni yang berstatus pengungsi memberikan penilaian berbeda karena menurut ia rasa air minum kurang enak.

#### **b. Pemenuhan hak mendapatkan sandang (pakaian)**

Dalam pemenuhan hak mendapatkan pakaian, variabel yang digunakan adalah pakaian sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Menurut Siswanto, pemberian pakaian kepada deteni yang kekurangan pakaian diberikan secara periodik. Rudenim bekerja sama dengan IOM untuk pemenuhan hak akan sandang tersebut, termasuk kebutuhan handuk dan pakaian dalam untuk deteni. Ketiga deteni memberikan pandangan yang sama bahwa akses akan hak mendapatkan sandang hanya diberikan per enam bulan dan hanya berupa beberapa kaos dan celana pendek, selebihnya pakaian yang mereka bawa sendiri yang dipakai sehari-hari.

Adapun akses *laundry* untuk deteni, menurut Siswanto, Rudenim tidak menyediakan mesin cuci sehingga deteni mencuci pakaiannya secara manual. Hal ini menjadi sebuah pertimbangan karena jika disediakan fasilitas mesin cuci maka akan menambah biaya beban listrik bagi Rudenim. Ketiga deteni memberikan jawaban yang sama bahwa mencuci pakaian dengan tangan adalah hal biasa dan tidak menjadi beban bagi mereka.

#### **c. Pemenuhan hak mengakses layanan kesehatan**

Akses kesehatan yang dapat diperoleh deteni adalah pelayanan kesehatan baik fisik maupun psikis. Sama seperti Rudenim lainnya, pelayanan kesehatan bagi deteni pencari suaka dan pengungsi disediakan oleh IOM. Menurut Siswanto, Rudenim Surabaya memiliki fasilitas layanan kesehatan yang cukup karena sudah tersedia *Medical Care* dan dua unit ambulans yang bersiaga non-stop ketika dibutuhkan layanan gawat darurat ke rumah sakit. Pemeriksaan kesehatan deteni dilakukan setiap hari Senin dan Kamis; tidak ada dokter yang bersiaga non-stop di Klinik Rudenim, dokter dan perawat didatangkan oleh IOM. Ketika ada deteni yang membutuhkan rujukan ke rumah sakit, pihak Rudenim bekerja sama dengan RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Bangil.

Mengenai pelayanan kesehatan yang diberikan Rudenim dan IOM, ketiga deteni memberikan jawaban yang senada bahwa layanan kesehatan ke klinik lebih tertib dengan sistem kartu antrian. Sebelumnya, ketika dilakukan pemeriksaan kesehatan, semua deteni berkumpul dan menimbulkan kegaduhan karena tidak ada yang mau antri. Sementara itu, menurut ketiga deteni kendala yang sering mereka alami adalah kesulitan berkomunikasi dengan dokter, karena dari tiga dokter yang bergantian setiap minggunya hanya satu dokter yang mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Adapun proses rujukan ke rumah sakit, menurut deteni proses terlalu lama, mereka harus menunggu satu minggu setelah surat rujukan dibuat. Hal ini juga dibenarkan oleh Yusa, Kepala Subseksi Perawatan. Menurut Yusa, perujukan memakan waktu beberapa

hari karena harus melalui proses administrasi antara Rudenim, IOM, dan rumah sakit.

Ketersediaan obat-obatan di Klinik merupakan salah satu kendala menurut deteni, karena ketika mereka sakit perut atau pusing obat yang diberikan jenisnya selalu sama. Dari sini muncul persepsi deteni bahwa Rudenim memiliki stok obat-obatan yang kurang. Namun, opini yang berbeda disampaikan Kepala Seksi Perawatan dan Kesehatan Siswanto, yang mengatakan bahwa klinik memiliki stok obat yang cukup lengkap. Meski demikian, data laporan bulanan Rudenim per Maret 2016 menunjukkan bahwa stok obat-obatan hanya tersedia Dettol cair 500ml.

Layanan konseling di Rudenim Surabaya disediakan oleh IOM dan JRS. Menurut Siswanto, layanan ini hanya bersifat periodik. Layanan konseling yang difasilitasi JRS hanya bersifat psikososial, yaitu menemani deteni dan mendengarkan keluhan kesah deteni, sedangkan konseling yang disediakan IOM lebih bersifat psikis. Mengenai layanan konseling ini, secara umum deteni tidak merasakan dampak yang signifikan, karena bagi mereka konseling tidak bisa mengurangi rasa kejenuhan dan stres dalam menunggu proses RSD oleh UNHCR.

#### **d. Pemenuhan hak menjalankan ibadah**

Di dalam pemenuhan hak dalam menjalankan ibadah, dua hal yang wajib diperhatikan oleh pihak Rudenim adalah ketersediaan tempat ibadah dan deteni dapat menjalankan ibadah dengan bebas. Menurut Siswanto, Rudenim Surabaya telah

menyediakan tempat ibadah yang layak di lokasi detensi, yaitu sebuah masjid dan sebuah gereja. Semua deteni Muslim memiliki hak untuk menjalankan ibadah di masjid dan yang Nasrani di gereja, namun untuk pemeluk agama yang lain Rudenim Surabaya belum menyediakan fasilitas tempat ibadah sehingga mereka menjalankan ibadah di kamar/ruangan masing-masing.

Dalam pemberian bimbingan rohani untuk pemeluk Kristen, pihak Rudenim memberikan kewenangan kepada JRS untuk memfasilitasi penyediaan pembimbing kerohanian. Satu kali dalam sebulan umat Nasrani menjalankan ibadah di luar Rudenim. Namun, bagi deteni yang beragama Islam, tidak disediakan pembimbing/ustadz, karena mereka menganut dua paham atau aliran, yaitu Sunni dan Syi'ah, sehingga dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman antardeteni. Ibadah salat Jumat tidak dilaksanakan di luar Rudenim; semua deteni Muslim menjalankan salat Jumat di masjid detensi dengan tata cara diserahkan kepada deteni. Ketiga deteni yang diwawancarai beragama Islam; mereka menilai bahwa tidak ada kendala dalam menjalankan ibadah di Rudenim Surabaya. Fasilitas masjid memudahkan mereka menjalankan ibadah secara berjamaah maupun sendiri-sendiri.

#### **e. Pemenuhan hak mendapatkan pendidikan**

Dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan, terdapat dua hal yang wajib diperhatikan oleh Rudenim, yaitu pendidikan dasar formal bagi deteni anak

serta pendidikan non-formal untuk baik deteni dewasa maupun anak. Penghuni Rudenim Surabaya hanya terdiri dari deteni laki-laki dewasa dan dalam pemenuhan hak akses pendidikan non-formal bagi para deteni Rudenim bekerja sama dengan IOM dan JRS dalam beberapa program pelatihan dan kursus, di antaranya pelatihan bahasa Inggris dan kelas musik. Namun, menurut Siswanto, program-program ini tidak diwajibkan kepada deteni, hanya diperuntukkan bagi mereka yang berminat belajar bahasa Inggris dan musik. Sementara itu, dua deteni yang berkebangsaan Afghanistan menilai bahwa pendidikan bahasa Inggris yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Materi yang diberikan adalah bahasa Inggris untuk pemula, sedangkan bagi deteni yang kemampuan berbahasanya lebih baik tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris ke tingkat yang lebih tinggi.

Adapun perpustakaan yang tersedia di Rudenim dikelola oleh deteni sendiri. Menurut ketiga deteni, buku-buku yang ada hanya novel serta pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Indoensia untuk pemula, sehingga kurang membantu untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan pengetahuan deteni.

#### **f. Pemenuhan hak akan aktivitas dan rekreasi**

Akan halnya pemenuhan hak untuk aktivitas dan rekreasi, Rudenim Surabaya memberikan kesempatan kepada setiap deteni untuk melakukan olahraga setiap hari mulai pukul 15.30 WIB hingga selesai. Ini

sesuai dengan observasi yang dilakukan penulis di lapangan dan laporan bulanan Rudenim per Maret 2016. Sementara itu, beberapa program outdoor untuk deteni yang dilakukan pihak Rudenim bekerja sama dengan JRS adalah renang sekali dalam seminggu. Pada bulan Maret 2016 kegiatan renang dilaksanakan di Saygon Waterpark Purwosari, setiap deteni hanya mengikuti renang satu kali dalam satu bulan.

Adapun kegiatan *indoor* yang difasilitasi Rudenim dan JRS meliputi olahraga bola voli, bulutangkis, dan sepakbola. Ketika penulis melakukan observasi di lapangan, sedang diadakan lomba futsal antardeteni oleh JRS. Dalam laporan bulanan Rudenim per Maret 2016, terdapat penambahan barang inventaris dari JRS berupa 5 buah bola sepak, 5 buah bola voli, dan 15 tabung *shuttlecock* (Rudenim Surabaya, 201: 14-15).

Pada bulan Maret 2016, Rudenim menyediakan rekreasi bagi deteni, yaitu sebanyak dua kali ke Wana Wisata Kakek Bodo, Tretes, Prigen. Namun, kegiatan ini hanya diikuti oleh 10 deteni per kunjungan. Menurut Siswanto, jumlah deteni dibatasi dikarenakan untuk menjaga keamanan deteni itu sendiri. Ketiga deteni yang diwawancarai tentang kegiatan *indoor* dan *outdoor* menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tidak cukup membantu untuk mengatasi rasa stres dan kejenuhan menunggu proses penentuan status pengungsi (RSD) dan proses penempatan di *Community House* maupun di negara ketiga. Salah satu deteni berkebangsaan Afghanistan menyebutkan bahwa terkadang ketika

bermain sepakbola, emosinya naik karena stress dan dilampiaskan kepada temannya.

#### **g. Pemenuhan hak bagi deteni berkebutuhan khusus**

Pemenuhan hak bagi deteni berkebutuhan khusus, menurut Siswanto, dari akses fasilitas pada dasarnya belum memenuhi standar. Meski demikian, hingga saat ini belum ada deteni yang termasuk penyandang disabilitas di Rudenim Surabaya sehingga semua masih berjalan lancar. Juga, dari penilaian petugas keamanan dan ketertiban, jikapun ada deteni penyandang disabilitas, kondisi bangunan detensi yang hanya satu lantai tidak akan menyulitkan untuk akses kemana-mana. Ini senada dengan pandangan dari deteni, yaitu bahwa fasilitas masih mudah untuk diakses karena lokasi sempit dan hanya terdiri dari bangunan satu lantai.

### **2. Faktor pendukung dan penghambat dalam perlindungan HAM deteni di Rudenim Surabaya**

Pemenuhan dan perlindungan akan hak asasi manusia deteni di Rudenim Surabaya tidak lepas dari beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Berikut ini faktor-faktor pendukung dan penghambat tersebut:

#### **a. Faktor Pendukung**

Pertama, faktor pendukung dari internal Rudenim. Dalam hal pemenuhan hak menjalankan ibadah bagi deteni di Rudenim Surabaya, terdapat fasilitas pendukung berupa masjid dan gereja. Menurut Siswanto,

mayoritas deteni di Rudenim berasal dari Timur Tengah dan beragama Islam. Sementara itu, untuk pemenuhan hak akan layanan kesehatan, Rudenim Surabaya memiliki klinik yang bisa diakses non-stop dan tersedianya dua unit ambulans yang dapat dipergunakan untuk layanan gawat darurat. Dalam pemenuhan hak akan aktivitas dan rekreasi, Rudenim Surabaya memiliki fasilitas tempat/lapangan olahraga di dalam detensi sehingga deteni bisa melakukan olahraga setiap hari. Mayoritas petugas memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang cukup sehingga memudahkan komunikasi antara petugas dengan deteni. Ini diperkuat oleh pernyataan deteni yang berkebangsaan Afghanistan dan berstatus pengungsi, yaitu bahwa sejak ia masuk di Rudenim Surabaya per 30 Januari 2015, tidak terdapat kendala berkomunikasi dengan petugas. Menurut ia, sebegini besar petugas bisa berbahasa Inggris cukup baik, setidaknya percakapan sehari-hari.

Kedua, faktor pendukung dari eksternal Rudenim. Rudenim Surabaya menjalin kerja sama dalam beberapa program dengan JRS, misalnya renang sekali dalam seminggu, lomba futsal, dan layanan konseling untuk deteni – meski sifat konselingnya hanya konseling psikososial seputar berbagi cerita dan keluh-kesah deteni. Menurut salah satu anggota staf JRS, konseling yang diberikan JRS hanya psikososial karena JRS tidak memiliki psikolog. Sementara itu, UNHCR memiliki kantor operasional di Surabaya, yang akan memudahkan koordinasi dan komunikasi antara Rudenim Surabaya dengan UNHCR dan memudahkan UNHCR dalam proses penentuan status pengungsi

(RSD) bagi deteni yang mengajukan permohonan status pengungsi. Dalam pemenuhan hak-hak dasar dan kebutuhan dasar deteni di Rudenim Surabaya, keberadaan kantor operasional IOM di Jalan Raya Pabean-Sedati Sidoarjo, Surabaya, memberikan kemudahan bagi IOM untuk memberikan fasilitas layanan kesehatan, layanan konseling, pengawasan catering dalam pemberian makanan untuk deteni, dan pengawasan kebutuhan bulanan deteni di Rudenim Surabaya.

### **b. Faktor Penghambat**

Pertama, faktor penghambat dari internal Rudenim. Dalam perlindungan terhadap HAM deteni di Rudenim Surabaya, kelebihan kapasitas dalam detensi akan menimbulkan kerentanan akan potensi konflik. Data deteni di Rudenim Surabaya per Januari 2013 sampai dengan Desember 2015 menunjukkan bahwa dari kapasitas 90 orang, setiap bulannya rata-rata jumlah deteni di detensi di atas 100 orang. Sementara itu, jumlah pegawai/petugas yang sedikit menjadi kendala dalam pengawasan dan penanganan deteni. Misalnya, dalam laporan bulanan Rudenim per Maret 2016 disebutkan bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan adalah lima orang, tetapi pegawai yang ada saat ini berjumlah tiga orang. Untuk Seksi Keamanan dan Ketertiban pegawai yang dibutuhkan 15 orang, namun jumlah pegawai saat ini hanya 9 orang, serta Seksi Perawatan dan Kesehatan membutuhkan 5 orang pegawai, sedangkan pegawai yang ada saat ini berjumlah 4 orang. Kendala lainnya ialah ketika pengiriman

makanan terlambat dan suplai kebutuhan bulanan juga terlambat, akan menimbulkan “gesekan” antara petugas dengan deteni. Sementara itu, proses rujukan deteni yang sakit ke RSUD Bangil yang membutuhkan waktu satu minggu menjadi penghambat dalam pemenuhan layanan kesehatan bagi deteni.

Kedua, faktor penghambat dari eksternal Rudenim. Pemenuhan layanan kesehatan dan hak akan akses pendidikan menjadi terhambat karena, di antara faktor yang lain, kurangnya komunikasi antara Rudenim Surabaya dengan UNHCR dan IOM. Dalam wawancara mendalam dengan ketiga deteni, mereka mengakui bahwa terdapat beberapa kendala dalam layanan kesehatan, termasuk kendala bahasa. Beberapa dokter yang disediakan IOM tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik sehingga antara deteni dengan dokter terdapat kesulitan dalam berkomunikasi. Sementara itu, kemampuan bahasa Inggris deteni berbeda-beda, sehingga ketika materi pelajaran yang diberikan sama, akan menjadi kesulitan bagi deteni yang kemampuan bahasanya lebih baik untuk meningkatkan kemampuan mereka ke tingkat yang lebih tinggi.

Indonesia belum meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang pengungsi, sehingga peran pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi dan atau pencari suaka di Indonesia hanya memberikan tempat penampungan sementara berupa Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Sementara itu, proses penentuan status pengungsi (RSD) dan penyelesaian jangka panjang bagi mereka yang mendapatkan status pengungsi

maka pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan UNHCR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan serta berkoordinasi juga dengan IOM sebagai lembaga internasional yang berkewajiban dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak dasar pengungsi dan atau pencari suaka di Rudenim. Dalam bab ini dapat dilihat bahwa pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia deteni di Rumah Detensi Surabaya cukup terpenuhi dengan baik. Pemenuhan hak hidup (untuk mendapatkan makanan) dari segi ketersediaan makanan dan minuman disediakan oleh IOM dan Rudenim. Semua deteni memperoleh makanan dan minuman secara layak, dalam hal kualitas dan kuantitas cukup sesuai dengan kebutuhan deteni. Dalam hal pemenuhan hak menjalankan ibadah, Rudenim Surabaya memiliki fasilitas pendukung berupa masjid dan gereja yang bisa diakses oleh deteni kapan pun sehingga setiap deteni bisa menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya secara bebas. Dalam rangka perayaan hari besar keagamaan, misalnya Idul Fitri dan Natal, deteni yang merayakannya diberikan akses untuk masak di dapur umum, namun untuk makanan sehari-hari tetap melalui katering.

Pemenuhan hak akan layanan kesehatan masih belum berjalan dengan baik ketika informasi kesehatan tidak disampaikan dengan bahasa yang dipahami deteni dan bahwa akses layanan rujukan ke rumah sakit membutuhkan waktu cukup lama (satu minggu). Dari segi kualitas, pemenuhan hak mendapatkan pendidikan belum terpenuhi dengan baik. Sekalipun terdapat pendidikan informal berupa kelas

bahasa Inggris, namun kelas tersebut belum mampu mengakomodir semua kebutuhan deteni yang berbeda level kemampuan berbahasanya. Sementara itu, pemenuhan hak akan aktivitas dan rekreasi cukup terpenuhi dengan baik. Rudenim, IOM, dan JRS mengadakan berbagai kegiatan untuk deteni secara rutin sebagaimana ditunjukkan dari laporan bulanan Rudenim Surabaya.

Jika dibandingkan Rudenim Surabaya dengan beberapa Rudenim di Indonesia, diantaranya; Rudenim Pontianak, rudenim Pontianak memiliki kendala dalam hal penyediaan air bersih, tidak tersedia fasilitas tempat ibadah, layanan kesehatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan deteni, hak akan aktivitas dan rekreasi, rudenim Pontianak memiliki fasilitas lapangan olahraga namun keteraksesan sarana tidak seimbang dengan jumlah deteni; Rudenim Jakarta, pemenuhan hak akan layanan kesehatan, rudenim Jakarta menyediakan dokter umum dan perawat (setiap hari ada), rudenim ini tidak memiliki fasilitas tempat ibadah, namun kegiatan keagamaan rutin dilakukan di rudenim diantaranya kebaktian untuk deteni Nasrani dan pengajian untuk deteni Muslim. Akses akan aktivitas dan rekreasi, rudenim Jakarta hanya menyediakan fasilitas lapangan olahraga namun kegiatan rekreasi diluar detensi tidak dilaksanakan atas pertimbangan keamanan; Rudenim Manado, beberapa kendala yang dialami deteni ialah akses akan layanan kesehatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan deteni, serta akses akan rekreasi dan aktivitas tidak diperoleh deteni dengan cukup baik dengan tidak adanya program-program rekreasi; Rudenim Kupang, ketersediaan makanan dan minuman

yang sesuai dengan kebutuhan deteni menjadi salah satu kendala, karena sebagian besar deteni menilai ketersediaan akan makanan dan minuman tidak sesuai dengan kebutuhan serta kualitas dan kuantitas tidak mencukupi, serta rudenim Kupang tidak memiliki fasilitas tempat ibadah, disisi lain, layanan kesehatan dan akses akan aktivitas dan rekreasi cukup terpenuhi dengan baik (Balitbang Komnas HAM, 2015: 21-128).

Yang menarik, sebagai salah satu mitra Rudenim Surabaya yang konsisten memberikan bantuan dan beberapa program kegiatan untuk deteni sejak 2012, JRS akan mengakhiri kerja sama dengan Rudenim Surabaya pada tahun 2016 ini. Menruut penilaian JRS, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia deteni di Rudenim Surabaya sudah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Jika dibandingkan antara kondisi Rudenim Surabaya sebelum tahun 2012 dengan kondisi saat ini dan penanganan yang dilakukan terhadap deteni baik pencari suaka, pengungsi, maupun *final reject* (deteni yang ditolak permohonan RSD-nya), JRS menilai bahwa Rudenim Surabaya telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Meski demikian, tetap harus dicatat bahwa pada dasarnya pendetensian bukanlah tempat bagi orang-orang korban pelanggaran HAM di negara asalnya; mereka melintasi batas negara untuk mencari tempat penghidupan yang lebih aman dan lebih baik untuk masa depan mereka. Hal yang sama diungkapkan oleh para deteni ketika pertama kali peneliti memulai wawancara dengan mereka. Para deteni mengungkapkan bahwa mereka merasakan kondisi seperti dalam penjara,

karena sekeliling bangunan detensi dipagari kawat berduri. Juga, bangunan detensi yang sempit membuat mereka tidak terlalu leluasa bergerak. Sementara itu, proses wawancara dan RSD oleh UNHCR yang tidak memberikan kepastian menjadi salah satu faktor pendorong deteni mengalami tekanan dan stres, yang jika tidak dikendalikan dengan baik bisa berpengaruh pada hubungan antardeteni dan antara deteni dengan petugas.

### C. Kesimpulan

Indonesia memiliki 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) untuk mengatasi persoalan imigran ilegal yang memasuki wilayahnya. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah Rudenim mengalami kelebihan kapasitas, termasuk Rudenim Surabaya yang dihuni oleh lebih dari 100 deteni, sementara kapasitasnya hanya 90 orang. Kelebihan kapasitas ini ditengarai sebagai pendorong bagi tingginya potensi kekerasan terhadap dan pelanggaran hak-hak dasar para deteni (pencari suaka dan pengungsi) yang menghuni Rudenim. Dari sini, dapatlah dipahami bahwa mengetahui lebih jauh tentang bagaimana hak asasi para deteni dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan organisasi internasional yang menangani pengungsi dan pencari suaka merupakan hal yang penting.

Secara geografis Indonesia berada diantara negara-negara penerima pencari suaka dan pengungsi seperti Malaysia, Thailand dan Australia. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah kedatangan pencari suaka dan atau pengungsi ke Indonesia, yang mayoritasnya berasal dari Afghanistan,

Myanmar, dan Somalia. Meski demikian, Indonesia belum menjadi negara pihak dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 serta belum memiliki sebuah sistem penentuan status pengungsi. Pemerintah Indonesia memberikan kewenangan kepada UNHCR untuk menjalankan mandat perlindungan pengungsi dan untuk menangani permasalahan pengungsi di Indonesia. Perlindungan yang diberikan UNHCR dimulai dengan memastikan bahwa pengungsi dan atau pencari suaka terlindung dari pemulangan kembali ke negara asal. Perlindungan pengungsi lebih jauh mencakup proses verifikasi identitas dan dokumentasi agar mereka dapat terdaftar, untuk kemudian dapat mengajukan permohonan status pengungsi melalui RSD. Sementara itu, dalam proses menunggu status pencari suaka dan atau pengungsi, para imigran ini ditempatkan di penampungan sementara, yaitu Rudenim. Pemenuhan hak-hak dasar dan kebutuhan dasar mereka di Rudenim difasilitasi oleh IOM.

Keberadaan pencari suaka dan atau pengungsi di Rudenim rentan akan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk di Rudenim Surabaya yang penulis teliti. Penulis menyimpulkan bahwa pemenuhan dan perlindungan akan hak asasi manusia deteni di Rudenim Surabaya cukup terpenuhi dengan baik dilihat dari tujuh indikator, yaitu (1) pemenuhan hak hidup (untuk mendapatkan makanan), (2) pemenuhan hak mendapatkan sandang (pakaian), (3) pemenuhan hak menjalankan ibadah, (4) pemenuhan hak akan layanan kesehatan, (5) pemenuhan hak akan akses pendidikan, (6)

pemenuhan hak akan aktivitas dan rekreasi, serta (7) pemenuhan hak bagi deteni disabilitas. Ketujuh indikator tersebut secara umum terpenuhi dengan cukup baik oleh Rudenim Surabaya, walaupun masih ada kekurangan dari segi layanan kesehatan dan pendidikan non-formal yang kurang maksimal. Salah satu faktor pendukung pemenuhan dan perlindungan HAM deteni di Rudenim Surabaya ialah ketersediaan fasilitas yang cukup memadai dan keberadaan mitra seperti IOM dan JRS yang mendukung dalam pemenuhan hak asasi manusia deteni melalui beberapa program kegiatan.

Pemenuhan dan perlindungan HAM deteni di Rudenim Surabaya dapat terpenuhi dengan baik ketika Rudenim Surabaya memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai, jumlah deteni sesuai dengan kapasitas yang ada, petugas rudenim memiliki pemahaman yang cukup mengenai instrumen-instrumen HAM yang berkaitan dengan pengungsi dan pencari suaka serta dapat mengimplementasikan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada dan Rudenim memiliki anggaran yang cukup dalam penyediaan fasilitas pendukung serta tidak terlepas dari kontribusi UNHCR dan IOM, UNHCR dapat menjalankan kewenangannya yaitu penentuan status pengungsi (RSD) dengan jangka waktu yang pasti serta pemindahan ke *Community House* serta penempatan ke negara ketiga dalam waktu yang jelas dan pasti serta IOM mampu memberikan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak dasar deteni dengan baik diantaranya ketersediaan makanan dan minuman yang sesuai kebutuhan deteni dan



memiliki nilai gizi yang cukup serta layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan deteni, dan Rudenim Surabaya memiliki koordinasi yang baik dengan UNHCR dan IOM begitupun sebaliknya sehingga kendala teknis bisa diminimalisir, keluhan-keluhan deteni bisa diakomodir dengan baik.

Namun, pada dasarnya detensi bukan solusi tepat bagi deteni (pencari suaka dan atau pengungsi). Bila mereka ditahan karena melewati batas negara secara ilegal, misalnya, maka penahanan mereka harus memiliki dasar hukum. Jika mereka dianggap menjadi ancaman bagi kedaulatan dan keamanan negara, semestinya proses pemeriksaan terhadap mereka tidak dalam jangka waktu lama. Sementara itu, jika mereka dinyatakan melanggar perundang-undangan, proses deportasi dan pemulangan juga seharusnya tidak dalam waktu lama dan mereka dapat menghubungi kantor perwakilan negaranya. Namun, mereka adalah orang-orang yang berada dalam situasi tertentu dan belum diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Keberadaan deteni dalam detensi dalam waktu lama akan berdampak secara psikologis dan berpotensi memberikan pelanggaran terhadap kebebasan individu mereka.

Bila diminta memberikan rekomendasi, menurut penulis deteni (pengungsi dan atau pencari suaka) semestinya tidak ditahan dalam detensi, namun ditempatkan di dalam komunitas dan diakomodasi serta difasilitasi oleh lembaga internasional. Penempatan di dalam komunitas merupakan pilihan yang lebih baik karena hak kebebasan individu mereka dapat

terpenuhi jika dibandingkan dengan tinggal di Rudenim. Status dan lama waktu mereka “ditahan” di Rudenim akan berdampak pada psikologis para deteni serta akan menimbulkan pelanggaran HAM karena mereka kehilangan kebebasan individu. Ini penting bagi pemerintah Indonesia yang sudah seharusnya mengambil sikap dan tanggung jawab yang lebih serius dalam permasalahan pengungsi dan pencari suaka.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Betts, A. & Loescher, G. (2011). *Refugees in International Relations*, Oxford University Press, New York
- JRS. (2013). *Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia*, Jesuit Refugee Service, Yogyakarta.
- Lubis, T.M. (1993). *In Search of Human Rights: Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Reichert, E. (2011). *Social Work and Human Rights*, 2nd edn, Columbia University Press, New York.
- Iskandar, P. (2012). *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*, Institute for Migrant Rights Press, Cianjur.
- Nowak, M. (2003), *Introduction to the International Human Rights Regime*, edisi Bahasa Indonesia, *Pengantar Rezim HAM Internasional*, diterjemahkan oleh Sri Sulastini, Departemen Hukum dan HAM & Martinus Nijhoff Publisher, Jakarta.

**Artikel**

Yuliantiningsih, A. (2013). *Perlindungan Pengungsi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 13. No. 1 Januari 2013.

**Artikel daring**

United Nations High Commissioner for Refugees. (2016). *UNHCR di Indonesia*. (daring). <<http://unhcr.or.id/id/unhcr-ambassador-id>>, diakses pada 8 Januari 2016.

Laisila, L. (2013) 'Human Right Watch: Ada Penyiksaan di Rumah Detensi Indonesia,' *ABC Radio Australia*. (daring). <<http://radioaustralia.net.au/Indonesian/radio/onairhighlights/human-right-watch-ada-penyiksaan-di-rumah-detensi-indonesia/>>, diakses pada 8 Januari 2016.

Australian Government. (2009). *Refugee and Humanitarian Issues, Australia's Response* (daring), June 2009, <<http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/taking-the-initiative/resources/refugee-and-humanitarian-issues-australias-response>>, diakses pada 8 Januari 2016.

United Nations High Commissioner for Refugees. (2016). *Pencari Suaka*. (daring) <<http://www.unhcr.or.id/idsiapa-yang-kami-bantu/pencari-suaka>>, diakses pada 1 Maret 2016.

Nickel, J., 'Human Rights,' dalam E.N. Zalta (ed.). (2014) *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2014 Edition), <<http://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/rights-human/>>, diakses pada 8 Februari 2016.

**Terbitan pemerintah atau organisasi**

*UNHCR Factsheet-INDONESIA*, United Nations High Commissioner for Refugees, Jakarta, 2014.

Komisi Nasional HAM. 10 Februari 2012.

*Jangan Kriminalisasi Pencari Suaka*, Siaran Pers Komnas HAM, Jakarta.

Rumah Detensi Imigrasi Surabaya. Maret 2016. *Laporan Bulanan*. Pasuruan.

*Statute of The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees*.

Balitbang Komnas HAM. (2015). *'Kompilasi Lokakarya Implementasi Norma Standar HAM Rudenim dalam Upaya Pencegahan Konflik antar Deteni*, ' Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta

Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor F.1002. PR.02.10 tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing.

**Wawancara**

Wawancara dengan tiga deteni (pencari suaka dan pengungsi) di Rudenim Surabaya. 18 April 2016.

Wawancara dengan Siswanto, Kepala Seksi Perawatan dan Kesehatan Rudenim Surabaya. 18 April 2016.

Wawancara dengan petugas Rudenim Surabaya. 18 April 2016.

Wawancara dengan Lars Stenger, National Information & Advocacy Officer JRS, di Yogyakarta. 27 April 2016.